



**P U T U S A N**

**NOMOR : 59/ Pid. Sus/ 2015/ PN Mjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin;  
Tempat lahir : Bungi;  
Umur/ Tanggal lahir : 20 Tahun/ 22 Pebruari 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Lingkungan Simboro, Kelurahan Simboro,  
Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2015.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mustamin., SH, Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Manunggal No. 51, Galung Selatan, Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/ H/ Pen. Pid/ 2015/ PN. Mjn tertanggal 25 Agustus 2015;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 59/ I/ K/ Pen. Pid/ 2015/ PN. Mjn tanggal 18 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/ II/ H/ Pen. Pid/ 2015/ PN. Mjn tanggal 18 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal dengan berat netto 0,80 gram;
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal dengan berat netto 0,36 gram;
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal dengan berat netto 0,35 gram
  - 1 (satu) buah handphone warna hitam putih merk Nokia;
  - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah No.Pol DC 2727 XA;
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal dengan berat netto 0,25 gram;
  - 1 (satu) buah handphone warna hitam merah merk Nokia;
  - 1 (satu) buah pirex;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) buah jarum sumbu;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 6 (enam) buah korek gas;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna merah (corak batik);
  - 6 (enam) buah tusuk telinga;
  - 1 (satu) buah lakban bening;
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal bening;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu – sabu (bong) terbuat dari Botol Aqua;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu – sabu (bong) terbuat dari Botol Pulp;
- 1 (satu) buah kaca pires;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah penutup bong warna hitam;
- 1 (satu) buah kaleng tempat penyimpanan plastik bening;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9 (sembilan) buah korek gas;
- 9 (sembilan) buah badik;
- 9 (sembilan) buah pipet;
- 33 (tiga puluh tiga) buah plastik bening pembungkus sabu – sabu;
- 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam;

digunakan dalam perkara Ary Ayub;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa Ia Terdakwa Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin pada hari Jumat Tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 WITA atau pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di lingkungan Banua, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kab. Majene atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 23 Putusan No. 59/ Pid. Sus / 2015/ PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Majene, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin berada di rumahnya yang terletak di Jalan Martadinata, Lingk. Simbuang, Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju bersama dengan Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin dihubungi oleh Lk. Irwan yang mencari "Sabu-sabu" dan menyampaikan bahwa di Majene "Sabu-sabu" kosong kemudian menyampaikan kepada Terdakwa Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin agar dicarikan "Sabu-sabu";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin menyampaikan kepada Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar bahwa Lk. Irwan mencari "Sabu-sabu" kemudian disepakati, bahwa Lk. Irwan membeli 1, 5 gram "Sabu-sabu" dari Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar, kemudian Sdr. Irwan minta diantarkan "Sabu-sabu" tersebut ke Malunda;
- Bahwa Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar meminta kepada Terdakwa Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Lk. Irwan, kemudian pada Tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin bertemu dengan Lk. Irwan di Area SPBU Malunda di lingkungan Banua, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kab. Majene, kemudian Terdakwa Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin menyerahkan "sabu-sabu" tersebut kepada Lk. Irwan dan kemudian Lk. Irwan meletakkan "sabu-sabu" tersebut disamping Terdakwa Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin dan belum sempat menyerahkan uang kemudian datang Petugas Sat. Narkoba Polres Majene yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin;
- Bahwa Terdakwa Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa Ia Terdakwa Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin pada hari Kamis Tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 10.00 WITA atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 Bertempat di Jalan Martadinata, Lingkungan Simbuang, Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP tentang Kitab Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Majene yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, berwenang mengadili perkara terdakwa oleh karena tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya dilakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin berada di rumahnya yang terletak di Jalan Martadinata, Lingk. Simbuang, Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju bersama dengan Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyiapkan “sabu-sabu” dan membuat atau merakit alat, setelah sabu-sabu dan alat hisap (bong) telah siap kemudian sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex, setelah itu sabu-sabu yang berada di dalam kaca pirex dibakar dengan menggunakan korek gas, selanjutnya asap yang ditimbulkan dari pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan pipet melalui mulut setelah masuk melalui mulut kemudian dibuang kembali melalui hidung atau mulut sampai sabu-sabu yang ada didalam kaca pirex habis, dilakukan secara bergantian atau bergiliran antara Terdakwa Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin dengan Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar;
- Bahwa Terdakwa Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 5 dari 23 Putusan No. 59/ Pid. Sus / 2015/ PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab: 1191/ NNF/ V/ 2015 tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.Slamet Iswanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0, 0403 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ansar Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan tim terhadap Terdakwa karena menyalahgunakan narkotika;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 WITA di Banua, Kel. Malunda, Kec. Malunda, Kab. Majene (di dalam areal SPBU Malunda) mereka menangkap Terdakwa yang diduga akan melakukan transaksi narkotika dengan seseorang yang tidak dikenal identitasnya dan ketika dilakukan penangkapan, dari tangan terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu-shabu;
  - Bahwa selanjutnya mereka melakukan pengembangan dari keterangan terdakwa kemudian diakui bahwa shabu-shabu tersebut milik Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar yang tinggal di rumah terdakwa di jalan Martadinata, Mamuju dan sesuai dengan keterangan dari terdakwa tersebut, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Martadinata, Mamuju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka melakukan penangkapan terhadap Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar;

- Bahwa di rumah terdakwa tersebut, mereka dapatkan alat hisap shabu-shabu/ bong dan barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba yang selanjutnya pengembangan mereka teruskan dengan meminta keterangan dari Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar dan mengakui jika barang didapatkan dari Saksi Ansar Bin Sukiman yang beralamat di Pinrang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 pukul 15.00 WITA mereka menuju ke lingkungan Bettoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Ansar Bin Sukiman dan melakukan pengeledahan di rumahnya lalu didalam kamar mandinya mereka temukan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa dari tangan terdakwa diketemukan 3 (tiga) paket/ sachet shabu-shabu dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa harga 1 (satu) gram shabu-shabu tersebut adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa selain 3 (tiga) paket shabu-shabu adalah handphone dan sepeda motor Honda beat;
- Bahwa saat akan ditangkap, Terdakwa kaget dan berusaha untuk menghilangkan barang bukti shabu-shabu dengan cara melemparkannya namun terpantul kembali karena mengenai tembok SPBU;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, Terdakwa memakai shabu-shabu dengan Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama memakai shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan penggunaan shabu-shabu tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan No. 59/ Pid. Sus / 2015/ PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Budi Santoso., SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan tim terhadap Terdakwa karena menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 WITA di Banua, Kel. Malunda, Kec. Malunda, Kab. Majene (di dalam areal SPBU Malunda) mereka menangkap Terdakwa yang diduga akan melakukan transaksi narkoba dengan seseorang yang tidak dikenal identitasnya dan ketika dilakukan penangkapan, dari tangan terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya mereka melakukan pengembangan dari keterangan terdakwa kemudian diakui bahwa shabu-shabu tersebut milik Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar yang tinggal di rumah terdakwa di jalan Martadinata, Mamuju dan sesuai dengan keterangan dari terdakwa tersebut, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Martadinata, Mamuju mereka melakukan penangkapan terhadap Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar;
- Bahwa di rumah terdakwa tersebut, mereka dapatkan alat hisap shabu-shabu/ bong dan barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba yang selanjutnya pengembangan mereka teruskan dengan meminta keterangan dari Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar dan mengakui jika barang didapatkan dari Saksi Ansar Bin Sukiman yang beralamat di Pinrang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 pukul 15.00 WITA mereka menuju ke lingkungan Bettoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Ansar Bin Sukiman dan melakukan penggeledahan di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya lalu didalam kamar mandinya mereka temukan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa dari tangan terdakwa diketemukan 3 (tiga) paket/ sachet shabu-shabu dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa harga 1 (satu) gram shabu-shabu tersebut adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa selain 3 (tiga) paket shabu-shabu adalah handphone dan sepeda motor Honda beat;
- Bahwa saat akan ditangkap, Terdakwa kaget dan berusaha untuk menghilangkan barang bukti shabu-shabu dengan cara melemparkannya namun terpantul kembali karena mengenai tembok SPBU;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, Terdakwa memakai shabu-shabu dengan Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama memakai shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan penggunaan shabu-shabu tersebut;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 WITA, di Benua Kel. Malunda, Kec. Malunda, Kab. Majene (di dalam areal SPBU Malunda) Terdakwa ditangkap polisi karena ingin menjual shabu-shabu milik Saksi yang pada waktu itu akan dibawa pergi berlayar namun Saksi kehabisan uang sehingga mereka berencana menjualnya untuk ongkos perjalanan ke Kalimantan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang menghubungi mereka dan sepertinya yang menghubungi adalah Banpol Polisi yang bernama Irwan yang berpura-pura ingin membeli shabu-shabu milik Saksi;
- Bahwa kata terdakwa, shabu-shabu akan dijual kepada Irwan yang mana Saksi tidak kenal Irwan dan lalu Saksi menyerahkan 3 (tiga) paket shabu-shabu kepada Terdakwa untuk diantar ke Irwan di Malunda dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan itu sudah disepakati pada waktu Irwan menelpon;
- Bahwa Terdakwa berangkat mengantar dari Mamuju ke Malunda dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi di Malunda, kemudian Saksi juga ditangkap hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Martadinata Mamuju tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan shabu-shabu sejak tahun 2014 di Kalimantan yang Saksi gunakan untuk bekerja diatas kapal karena selama 7 (tujuh) hari mereka tidak boleh tertidur dalam bekerja;
- Bahwa Saksi mendapatkan shabu-shabu dari Saksi Ansar Bin Sukiman;
- Bahwa Saksi meminta shabu-shabu kepada Saksi Ansar Bin Sukiman karena Saksi dekat dengan Saksi Ansar Bin Sukiman dan membutuhkannya untuk dipakai bekerja di Kalimantan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah sering menggunakan shabu-shabu dan terakhir pada tanggal 21 Mei 2015 sekitar jam 10.00 WITA di rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan shabu-shabu dengan Terdakwa dengan cara menyiapkan alat hisap/ bong, setelah shabu-shabu dan alat hisap siap, maka shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirex dan kemudian mereka bakar dengan menggunakan korek gas selanjutnya asap yang ditimbulkan dari pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan pipet melalui mulut dan kemudian dibuang kembali melalui hidung atau mulut sampai shabu-shabu yang ada di dalam pirex habis dan hal ini mereka lakukan secara bergantian oleh Saksi dan Terdakwa;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Ansar Bin Sukiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi disangka menjual narkotika kepada Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar;
    - Bahwa Saksi ditangkap di rumah saksi di Pinrang pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015;
    - Bahwa awalnya Polisi datang akan menangkap Saksi, kemudian Saksi langsung lari ke dalam rumah dan menutup pintu karena di tempat saksi sering orang tidak dikenal datang dan mengambil barang-barang dengan cara kasar, namun setelah Saksi pastikan yang datang adalah Polisi maka pintu Saksi buka;
    - Bahwa Saksi tidak pernah menjual shabu-shabu kepada Terdakwa dan Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar, Saksi hanya memberikan shabu-shabu kepada Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar;
    - Bahwa Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar dekat sekali dengan Saksi sehingga ketika Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar mengatakan akan pergi ke kalimantan dan membutuhkan shabu-shabu untuk dipakai bekerja, Saksi memberikannya;
    - Bahwa Saksi menggunakan shabu-shabu sejak tahun 2011, namun Saksi sempat berhenti dan kembali menggunakan pada tahun 2014;
    - Bahwa Saksi menggunakan shabu-shabu di Pinrang;
    - Bahwa Saksi menggunakan shabu-shabu untuk menambah tenaga pada saat bekerja;
      - Bahwa Saksi membeli shabu-shabu di Kabupaten Pinrang dari laki-laki yang bernama Rocky mulai tahun 2014, yang mana sebelumnya Saksi membelinya dari H. Syamsuri, namun sudah meninggal;
      - Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin untuk menjual shabu-shabu, namun disini Saksi tidak pernah menjual shabu-shabu, Saksi hanya memakainya saja;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 23 Putusan No. 59/ Pid. Sus / 2015/ PN Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 WITA di SPBU Malunda Majene;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar jam 11.00 WITA, Terdakwa menjemput Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar dan membawa ke rumah terdakwa karena Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar akan berangkat ke Kalimantan untuk mencari kerja di kapal;
- Bahwa Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar dan Terdakwa sempat menggunakan shabu-shabu di rumah terdakwa dan Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar bercerita jika ia kehabisan uang lalu bermaksud untuk menjual shabu-shabu yang sebelumnya disiapkan untuk dibawa ke Kalimantan sebagai persediaan untuk bekerja, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Irwan dan menyampaikan kepada Terdakwa jika ia sedang mencari shabu-shabu dan menurut Irwan di Majene shabu-shabu lagi kosong dan meminta bantuan terdakwa untuk dicarikan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar yang kemudian Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar bertanya kepada Terdakwa "dia mau ambil berapa?" Terdakwa sampaikan bahwa Irwan butuh 1 (satu) gram, lalu Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar menawarkan kepada Irwan untuk mengambil saja 1 setengah gram nanti harganya dikurangi;
- Bahwa setelah mereka sepakat harga, Terdakwa kemudian diminta tolong oleh Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar untuk mengantar barangnya ke Malunda dengan menemui Irwan di SPBU Malunda Majene dan ditempat itu Terdakwa ditangkap;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar mendapatkan shabu-shabu nanti setelah di kantor Polisi, Terdakwa baru mengetahui bahwa shabu-shabu itu berasal dari Saksi Ansar Bin Sukiman;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan 3 (tiga) paket shabu-shabu ke Irwan dan Terdakwa tidak tahu mengenai harga karena Terdakwa cuma diminta tolong oleh Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar untuk mengantarnya;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan bisa memakai shabu-shabu milik Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar jika berhasil mengantar shabu-shabu ke Malunda;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar dengan cara menyiapkan alat hisap/bong, setelah shabu-shabu dan alat hisap siap, maka shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirex dan kemudian mereka bakar dengan menggunakan korek gas selanjutnya asap yang ditimbulkan dari pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan pipet melalui mulut dan kemudian dibuang kembali melalui hidung atau mulut sampai shabu-shabu yang ada di dalam pirex habis dan hal ini mereka lakukan secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal dengan berat netto 0,80 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal dengan berat netto 0,36 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal dengan berat netto 0,35 gram
- 1 (satu) buah handphone warna hitam putih merk Nokia;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah No.Pol DC 2727 XA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal dengan berat netto 0,25 gram;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merah merk Nokia;
- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 6 (enam) buah korek gas;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah (corak batik);
- 6 (enam) buah tusuk telinga;
- 1 (satu) buah lakban bening;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal bening;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu – sabu (bong) terbuat dari Botol Aqua;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu – sabu (bong) terbuat dari Botol Pulpy;
- 1 (satu) buah kaca pires;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah penutup bong warna hitam;
- 1 (satu) buah kaleng tempat penyimpanan plastik bening;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9 (sembilan) buah korek gas;
- 9 (sembilan) buah badik;
- 9 (sembilan) buah pipet;
- 33 (tiga puluh tiga) buah plastik bening pembungkus sabu – sabu;
- 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1191/ NNF/ V/ 2015 tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Hasura Mulyani, A.Md. dan Subono Soekiman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 WITA di Banua, Kel. Malunda, Kec. Malunda, Kab. Majene (di dalam areal SPBU Malunda) Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa yang diduga akan melakukan transaksi narkotika dengan seseorang yang tidak dikenal identitasnya dan ketika dilakukan penangkapan, dari tangan terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dari keterangan terdakwa kemudian diakui bahwa shabu-shabu tersebut milik Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar yang tinggal di rumah terdakwa di jalan Martadinata, Mamuju dan sesuai dengan keterangan dari terdakwa tersebut, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Martadinata, Mamuju Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar;
- Bahwa di rumah terdakwa tersebut, Petugas Kepolisian dapatkan alat hisap shabu-shabu/ bong dan barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika yang selanjutnya pengembangan mereka teruskan dengan meminta keterangan dari Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar dan mengakui jika barang didapatkan dari Saksi Ansar Bin Sukiman yang beralamat di Pinrang;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar jam 11.00 WITA, Terdakwa menjemput Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar dan membawa ke rumah terdakwa karena Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar akan berangkat ke Kalimantan untuk mencari kerja di kapal;

Halaman 15 dari 23 Putusan No. 59/ Pid. Sus / 2015/ PN Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar dan Terdakwa sempat menggunakan shabu-shabu di rumah terdakwa dan Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar bercerita jika ia kehabisan uang lalu bermaksud untuk menjual shabu-shabu yang sebelumnya disiapkan untuk dibawa ke Kalimantan sebagai persediaan untuk bekerja, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Irwan dan menyampaikan kepada Terdakwa jika ia sedang mencari shabu-shabu dan menurut Irwan di Majene shabu-shabu lagi kosong dan meminta bantuan terdakwa untuk dicarikan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar yang kemudian Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar bertanya kepada Terdakwa "dia mau ambil berapa?" Terdakwa sampaikan bahwa Irwan butuh 1 (satu) gram, lalu Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar menawarkan kepada Irwan untuk mengambil saja 1 setengah gram nanti harganya dikurangi;
- Bahwa setelah mereka sepakat harga, Terdakwa kemudian diminta tolong oleh Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar untuk mengantar barangnya ke Malunda dengan menemui Irwan di SPBU Malunda Majene dan ditempat itu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar mendapatkan shabu-shabu nanti setelah di kantor Polisi, Terdakwa baru mengetahui bahwa shabu-shabu itu berasal dari Saksi Ansar Bin Sukiman;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan 3 (tiga) paket shabu-shabu ke Irwan dan Terdakwa tidak tahu mengenai harga karena Terdakwa cuma diminta tolong oleh Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar untuk mengantarnya;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan bisa memakai shabu-shabu milik Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar jika berhasil mengantar shabu-shabu ke Malunda;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar dengan cara menyiapkan alat hisap/ bong, setelah shabu-shabu dan alat hisap siap, maka shabu-shabu dimasukkan ke



dalam pirem dan kemudian mereka bakar dengan menggunakan korek gas selanjutnya asap yang ditimbulkan dari pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan pipet melalui mulut dan kemudian dibuang kembali melalui hidung atau mulut sampai shabu-shabu yang ada di dalam pirem habis dan hal ini mereka lakukan secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa unsur setiap penyalahguna adalah sama dengan unsur setiap orang atau barang siapa yang dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang atau setiap Penyalahguna adalah Terdakwa Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin dimana identitas terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika yang diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk jika Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 WITA di Banua, Kel. Malunda, Kec. Malunda, Kab. Majene (di dalam areal SPBU Malunda) telah ditangkap oleh Petugas Polres Majene karena melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa digeledah oleh Petugas, ditemukan beberapa paket shabu-shabu yang menurut keterangan terdakwa adalah milik Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar, ternyata Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara memintanya kepada Saksi Ansar Bin Sukiman yang merupakan teman dekatnya karena Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar membutuhkannya untuk dipergunakan di perjalanan menuju Kalimantan dan pada saat bekerja di kapal;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkapnya terdakwa, yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar jam 11.00 WITA, Terdakwa menjemput Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar dan membawa ke rumah terdakwa karena Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar akan berangkat ke Kalimantan untuk mencari kerja;

Menimbang, bahwa Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar dan Terdakwa menggunakan shabu-shabu di rumah terdakwa dan Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar bercerita jika ia kehabisan uang lalu bermaksud untuk menjual shabu-shabu yang sebelumnya disiapkan untuk dibawa ke Kalimantan sebagai persediaan untuk bekerja, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Irwan dan menyampaikan kepada Terdakwa jika ia sedang mencari shabu-shabu dan menurut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan di Majene shabu-shabu lagi kosong dan meminta bantuan terdakwa untuk dicarikan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa setelahnya Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar dan kemudian mengantarkannya ke daerah Malunda, namun sebelum menyerahkannya kepada Irwan, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar dengan cara menyiapkan alat hisap/ bong, setelah shabu-shabu dan alat hisap siap, maka shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirex dan kemudian mereka bakar dengan menggunakan korek gas selanjutnya asap yang ditimbulkan dari pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan pipet melalui mulut dan kemudian dibuang kembali melalui hidung atau mulut sampai shabu-shabu yang ada di dalam pirex habis dan hal ini mereka lakukan secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu atau tidak, maka perlu adanya pemeriksaan laboratories terhadap urine terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1191/ NNF/ V/ 2015 tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Hasura Mulyani, A.Md. dan Subono Soekiman mendapatkan hasil urine milik Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin positif terdapat kandungan narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

### Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang mengandung bahan Metamfetamina tersebut dibawa oleh Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar untuk digunakan oleh dirinya sendiri beserta dengan Terdakwa pada saat bekerja di perkapalan di Kalimantan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut adalah secara tanpa atau melawan hukum yaitu Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;

Halaman 19 dari 23 Putusan No. 59/ Pid. Sus / 2015/ PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar, maka barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika secara ilegal;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal dengan berat netto 0,80 gram;
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal dengan berat netto 0,36 gram;
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal dengan berat netto 0,35 gram
  - 1 (satu) buah handphone warna hitam putih merk Nokia;
  - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah No.Pol DC 2727 XA;
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal dengan berat netto 0,25 gram;
  - 1 (satu) buah handphone warna hitam merah merk Nokia;
  - 1 (satu) buah pirex;

Halaman 21 dari 23 Putusan No. 59/ Pid. Sus / 2015/ PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 6 (enam) buah korek gas;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah (corak batik);
- 6 (enam) buah tusuk telinga;
- 1 (satu) buah lakban bening;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal bening;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu – sabu (bong) terbuat dari Botol Aqua;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu – sabu (bong) terbuat dari Botol Pulpy;
- 1 (satu) buah kaca pires;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah penutup bong warna hitam;
- 1 (satu) buah kaleng tempat penyimpanan plastik bening;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9 (sembilan) buah korek gas;
- 9 (sembilan) buah badik;
- 9 (sembilan) buah pipet;
- 33 (tiga puluh tiga) buah plastik bening pembungkus sabu – sabu;
- 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam;

dipergunakan untuk perkara Terdakwa Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015, oleh kami RAHMAT DAHLAN., SH sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh RAHMI DWI ASTUTI, SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh ANDI M. SYAHRUL K., SH., MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh INDRIYANI GHAZALI., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

**RAHMI DWI ASTUTI., SH., MH**

**ADNAN SAGITA., SH., M. Hum**

Hakim Ketua

**RAHMAT DAHLAN, SH**

Panitera Pengganti

**ANDI M. SYAHRUL K., SH., MH**